

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan yang dikemukakan penulis di atas maka kesimpulan yang dapat diberikan mengenai permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah mengatur tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup di kabupaten/kota. Maka koordinasi dalam rangka pencegahan pencemaran di kota Yogyakarta dapat langsung dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan dinas-dinas daerah yang terkait berdasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2009 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi Vertikal Di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

Kegiatan koordinasi antar dinas daerah dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup yang langsung berkoordinasi dan konsultasi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Staf Ahli dari dinas yang terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pencegahan pencemaran di kota Yogyakarta.

2. Hambatan dalam koordinasi antar dinas daerah dalam rangka pencegahan pencemaran di kota Yogyakarta adalah komunikasi dan konsultasi antar dinas daerah yang terkait kurang berjalan dengan baik disebabkan adanya tumpang tindih kepentingan antara dinas daerah dengan dinas lainnya.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melaksanakan koordinasi antar dinas daerah dalam pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta para SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan Staf Ahli yang ditunjuk langsung oleh Badan Lingkungan Hidup melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan harus menyadari tugas dan fungsi untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dari ulah manusia sendiri.
2. Para SKPD (Satuan Kerja Perangkat) dan Staf Ahli yang ditunjuk langsung oleh Badan Lingkungan Hidup melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan seharusnya mampu untuk membangun hubungan antar dinas daerah dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta dengan dialog antar dinas daerah, komunikasi yang baik antar dinas daerah dan disertai moral yang baik dari para pegawai negeri sipil dalam melaksanakan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota

Yogyakarta. Sehingga tugas dan fungsi antar dinas daerah dapat berjalan harmonis dan elegan.

3. Sebaiknya pun pendidikan para pegawai negeri sipil tersebut yang ditunjuk menjadi SKPD dan Staf Ahli ditingkatkan kembali agar sumber daya manusianya dalam melaksanakan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di kota Yogyakarta dapat diterapkan dengan baik dan menghasilkan perubahan di lingkungan kota Yogyakarta yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

C. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Koesnadi Harjosoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajdah Mada University PRESS, Yogyakarta.

Website

www.google.com, Andi Hamzah, Pencemaran Lingkungan di kota Yogyakarta, tanggal 5 juni 2010.

www.google.com, M. R. Karliansyah, Presentasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, 27 Mei 2010.

www.google.com, Budi H. Wibowo, Manajemen dan Koordinasi, 20 Juni 2010.

www.google.com, Samawa Balong, Makalah Pencemaran Lingkungan, 22 Juni 2010.

www.wikipedia.org/wikizdvn, tanpa nama, Pencemaran Air, 22 Juni 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2009 Tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal Di Pemerintah Kota Yogyakarta.

